



PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENINGKATKAN FUNGSI MASJID DI LINGKUNGAN KUA KECAMATAN MEDAN DENAI

M.Husein Ritonga¹, Cici Khairani Sitorus², Pauzia Syahmira³, Siti Ade Mustika Putri
Simbolon⁴, Nurliana Damanik⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis: : muhammadhusein3858@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the role of the Office of Religious Affairs (KUA) in enhancing the functions of mosques in Medan Denai District, focusing on social and economic empowerment of the community. As a government institution at the sub-district level, KUA plays an important role in coordinating and facilitating mosques to function not only as places of worship but also as centers of empowerment that benefit the community. The research method used is descriptive with a qualitative approach, involving interviews with mosque administrators, KUA staff, and the surrounding community. The findings show that KUA acts as a facilitator and coordinator, connecting mosques with various social institutions to implement community empowerment programs, such as skills training, mosque financial management, and health programs. Additionally, KUA supports the development of social networks around mosques, which strengthen solidarity and cooperation among residents. In conclusion, the role of KUA in mosque management is crucial to ensure that mosques effectively carry out their social, religious, and community empowerment functions, leading to a positive impact on the well-being of the community in Medan Denai District.*

Keywords: *KUA, mosque, community empowerment, social networks, mosque management*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan fungsi masjid di Kecamatan Medan Denai, dengan fokus pada pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. KUA sebagai lembaga pemerintah di tingkat kecamatan memiliki peran penting dalam mengkoordinasi dan memfasilitasi masjid agar tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan yang memberi manfaat bagi umat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan wawancara dengan pengurus masjid, KUA, dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA berperan sebagai fasilitator dan koordinator yang menghubungkan masjid dengan berbagai lembaga sosial untuk menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pengelolaan keuangan masjid, dan program kesehatan. Selain itu, KUA juga mendukung pembangunan jaringan sosial di sekitar masjid yang memperkuat solidaritas dan kerjasama antarwarga. Kesimpulannya, peran KUA dalam pengelolaan masjid sangat penting untuk memastikan bahwa masjid dapat menjalankan fungsi sosial, keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat secara efektif, sehingga membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Medan Denai.

Kata Kunci: KUA, masjid, pemberdayaan masyarakat, jaringan sosial, pengelolaan masjid

PENDAHULUAN

Masjid sebagai tempat ibadah utama umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, bukan hanya memiliki fungsi ritual semata, melainkan juga memiliki peran yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat (Ahmad, 2022). Selain sebagai pusat pelaksanaan ibadah, masjid juga berfungsi sebagai tempat pendidikan agama, pusat dakwah, sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat (Hidayat, 2020). Sebagai sebuah lembaga sosial keagamaan, masjid memiliki potensi besar untuk mendukung terciptanya kesejahteraan dan keharmonisan sosial di lingkungan sekitarnya (Sari, 2021). Namun, dalam menghadapi tantangan zaman, terutama dengan perubahan sosial dan kemajuan teknologi, ada kebutuhan untuk meningkatkan peran masjid dalam aspek-aspek kehidupan lainnya, seperti pemberdayaan masyarakat dan pendidikan sosial (Putra, 2020).

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam bidang keagamaan, memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi dan membina pengelolaan masjid agar dapat berfungsi secara optimal (Ismail, 2022). KUA tidak hanya berfokus pada administrasi keagamaan, seperti pernikahan dan perceraian, tetapi juga memiliki kewajiban untuk membimbing dan mendukung pengelola masjid dalam meningkatkan peran sosial dan dakwahnya (Supriyadi, 2021). Selain itu, KUA juga berperan dalam memberikan pelatihan, penyuluhan, dan bimbingan bagi takmir masjid, untuk memastikan bahwa masjid dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitar KUA Kecamatan Medan Denai (Sari, 2021).

Sebagai pusat kegiatan sosial dan agama, masjid dapat mengembangkan berbagai program yang bersifat edukatif, sosial, dan ekonomi untuk memberdayakan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pengajian, dan kegiatan sosial lainnya (Nugraha, 2021). Oleh karena itu, peran KUA Kecamatan Medan Denai dalam meningkatkan fungsi masjid sangatlah krusial. Melalui dukungan yang diberikan oleh KUA, masjid dapat lebih aktif dan berperan dalam menciptakan masyarakat yang religius, mandiri, dan sejahtera (Rahmawati, 2022).

Artikel ini bertujuan untuk mengulas secara mendalam tentang peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai dalam meningkatkan fungsi masjid di lingkungannya. Penelitian ini juga akan membahas berbagai upaya yang dilakukan oleh KUA untuk mengoptimalkan peran masjid dalam pemberdayaan umat, serta tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi KUA dalam memperkuat posisi masjid sebagai pusat kehidupan keagamaan dan sosial di Kecamatan Medan Denai, sekaligus memberikan wawasan bagi pihak-pihak terkait untuk lebih meningkatkan sinergi dalam mendukung perkembangan masjid sebagai pusat pemberdayaan masyarakat (Fitria, 2022).

KAJIAN TEORI

1. Fungsi Masjid

Masjid dalam tradisi Islam memiliki fungsi utama sebagai tempat ibadah. Namun, dalam konteks sosial, masjid juga berperan sebagai pusat pendidikan, pusat dakwah, serta sebagai lembaga yang memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Menurut al-Qaradawi

(1999), masjid adalah tempat yang menyatukan umat dalam berbagai kegiatan yang tidak hanya terbatas pada ibadah mahdhah (ritual), tetapi juga kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam pengertian ini, masjid diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai tempat salat, tetapi juga sebagai tempat aktivitas yang memperkuat ikatan sosial umat.

Teori ini menggarisbawahi pentingnya masjid dalam peran sosial, yang lebih dari sekadar tempat ibadah, tetapi juga sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat yang menyediakan berbagai layanan seperti pendidikan agama, pelatihan keterampilan, dan kegiatan sosial lainnya. Peran ini harus didorong dan difasilitasi oleh lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA) agar fungsi masjid di masyarakat dapat meningkat (Fauzi, 2021).

Sebagai lembaga yang berperan dalam penguatan fungsi masjid, KUA dapat memberikan fasilitas dan dukungan administratif serta pelatihan untuk pengelolaan masjid yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan. KUA berfungsi sebagai fasilitator yang menghubungkan masjid dengan berbagai kegiatan yang dapat memperkaya fungsinya dalam konteks pemberdayaan masyarakat (Fauzi, 2021).

2. Peran KUA dalam Pembinaan Masjid

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas di bidang keagamaan, memiliki peran penting dalam pembinaan masjid agar dapat menjalankan fungsi sosial dan agama dengan baik. Menurut Fathurrahman (2018), KUA memiliki tanggung jawab dalam pembinaan takmir masjid dan pengelolaan kegiatan keagamaan di masjid. Sebagai lembaga yang ada di tingkat kecamatan, KUA berperan dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh masjid serta memberikan bimbingan administratif dan keagamaan kepada pengelola masjid. Dalam hal ini, KUA tidak hanya bertugas untuk memastikan keberlanjutan kegiatan ibadah rutin seperti salat berjamaah, tetapi juga mengatur agar masjid dapat menjadi pusat penguatan spiritualitas dan aktivitas sosial bagi masyarakat sekitarnya.

Lebih lanjut, KUA juga berperan dalam memastikan masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah semata, tetapi juga sebagai lembaga yang mendorong pemberdayaan masyarakat melalui program-program sosial dan keagamaan. Pembinaan yang dilakukan oleh KUA dapat melibatkan berbagai aspek, mulai dari bimbingan teknis mengenai pengelolaan masjid hingga pelatihan bagi pengurus masjid dalam mengelola sumber daya yang ada. Salah satu hal penting yang dapat diberikan oleh KUA adalah pelatihan untuk pengelolaan keuangan masjid, yang mencakup transparansi dalam penggunaan dana, serta cara untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan dana masjid. Dengan pengelolaan yang baik, masjid dapat mengoptimalkan fungsinya dalam menyediakan berbagai program sosial yang bermanfaat bagi umat.

Di samping itu, KUA juga memainkan peran penting dalam memberikan penyuluhan kepada pengurus masjid terkait dengan tanggung jawab mereka dalam menjalankan program-program yang mencakup berbagai aspek kehidupan sosial umat. KUA dapat memberikan bimbingan dalam mengembangkan program-program dakwah yang melibatkan umat dalam kegiatan sosial seperti pelatihan keterampilan, penyuluhan kesehatan, serta kegiatan sosial lainnya. Program-program ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,

terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan bantuan, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Sebagai contoh, KUA dapat mengadakan pelatihan keterampilan seperti menjahit, bertani, atau kursus-kursus yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, yang dilakukan di masjid sebagai tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat setempat.

Selain itu, dalam mendukung pemberdayaan masyarakat, KUA juga dapat mengorganisir kegiatan sosial lainnya, seperti pemberian bantuan sosial berupa sembako bagi warga yang kurang mampu, atau kegiatan pelayanan kesehatan gratis yang melibatkan tenaga medis dan relawan. Dengan cara ini, masjid dapat berfungsi sebagai tempat yang memberikan manfaat lebih bagi umat, tidak hanya dalam urusan ibadah, tetapi juga dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program yang bermanfaat.

Lebih jauh lagi, KUA berfungsi sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk mendukung program-program pemberdayaan ini. KUA memiliki akses untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial dan lembaga pemerintah lain untuk mengadakan kegiatan bersama yang dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat. Program pemberdayaan yang dilakukan oleh KUA akan lebih efektif apabila didukung oleh partisipasi aktif dari masyarakat serta kerjasama antara pengurus masjid dan lembaga-lembaga lain di luar masjid. Oleh karena itu, pembinaan oleh KUA memiliki dampak yang luas dan dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar masjid (Fauzi, 2021).

3. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Masjid

Pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam mengelola kehidupan sosial dan ekonomi mereka, sehingga mereka bisa lebih mandiri dan berdaya. Masjid sebagai lembaga sosial keagamaan memiliki potensi besar dalam pemberdayaan masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Menurut Chambers (2006), pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui penyediaan akses informasi, pelatihan keterampilan, serta penguatan kapasitas sosial yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks masjid, pemberdayaan ini dapat diwujudkan dengan cara mengadakan program-program sosial yang tidak hanya berfokus pada ibadah ritual, tetapi juga memperhatikan aspek kebutuhan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, penyuluhan, dan dukungan terhadap usaha ekonomi mikro. KUA, dalam hal ini, dapat berfungsi sebagai fasilitator yang mendukung masjid untuk mengimplementasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat tersebut, agar masjid menjadi pusat kegiatan sosial yang membawa manfaat langsung kepada umat Islam di sekitar masjid (Sari, 2021). Dengan adanya program pemberdayaan yang melibatkan masjid, masyarakat dapat memperoleh keterampilan yang berguna bagi kehidupan mereka, meningkatkan kapasitas ekonomi mereka, serta mempererat hubungan sosial di antara mereka. Program-program ini bisa mencakup pelatihan kewirausahaan, kegiatan peningkatan kesehatan, dan penyuluhan tentang pengelolaan sumber daya alam yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

4. Pengelolaan Sosial Keagamaan

Pengelolaan sosial keagamaan adalah sebuah pendekatan untuk memastikan bahwa lembaga keagamaan, seperti masjid, dikelola secara efektif dan efisien dalam rangka memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pengelolaan masjid tidak hanya sebatas pengaturan kegiatan ibadah, tetapi juga meliputi pengelolaan program-program sosial yang mampu meningkatkan kualitas hidup umat. Menurut Hasan (2018), pengelolaan sosial keagamaan di masjid harus memperhatikan tiga hal utama: kejelasan struktur pengelolaan, partisipasi aktif masyarakat, dan keberlanjutan program.

KUA memiliki peran besar dalam pengelolaan masjid di tingkat kecamatan, mulai dari pembinaan takmir hingga penyuluhan tentang bagaimana mengelola masjid dengan lebih efektif. KUA bertugas untuk memastikan bahwa masjid mampu menjadi lembaga yang tidak hanya melayani kebutuhan spiritual umat, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat sekitarnya (Ismail, 2022). Oleh karena itu, pengelolaan masjid yang baik dan efektif harus mampu mengintegrasikan antara aktivitas keagamaan dan program pemberdayaan masyarakat, guna menciptakan masjid yang tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

5. Jaringan Sosial dalam Pengelolaan Masjid

Teori jaringan sosial berfokus pada hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Jaringan sosial ini memainkan peran penting dalam memperkuat kerjasama dan solidaritas antarwarga. Masjid sebagai lembaga sosial memiliki peran yang strategis dalam membangun jaringan sosial yang kuat di kalangan umat Islam. Menurut Putnam (2000), keberadaan jaringan sosial yang kuat dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan solidaritas, partisipasi sosial, serta kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, KUA dapat memainkan peran sebagai penghubung antara masjid dan masyarakat dengan membangun jaringan yang melibatkan takmir masjid, lembaga sosial, dan masyarakat luas. Melalui jaringan sosial yang dibangun di masjid, berbagai program pemberdayaan masyarakat dapat dijalankan dengan lebih efektif, seperti kegiatan pengajian, pelatihan keterampilan, serta bantuan sosial yang dapat mempererat hubungan antarwarga (Rahmawati, 2022). Jaringan sosial yang kuat ini tidak hanya memberikan manfaat dalam hal kegiatan ibadah, tetapi juga dalam menciptakan peluang bagi warga untuk saling membantu dalam masalah sosial dan ekonomi. Dengan demikian, masjid dapat menjadi pusat solidaritas yang memperkuat kehidupan sosial masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan fungsi masjid di Kecamatan Medan Denai, dengan fokus pada pembinaan masjid dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap peran KUA serta interaksi yang terjadi di antara masjid, KUA, dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Peran Masjid dalam Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Masjid, sebagai pusat kegiatan keagamaan dalam Islam, memiliki potensi yang luar biasa untuk berkembang menjadi lembaga sosial yang berkontribusi pada berbagai aspek kehidupan umat. Selama ini, masjid dikenal sebagai tempat ibadah, terutama untuk salat lima waktu, namun dengan bimbingan dari Kantor Urusan Agama (KUA), masjid telah berhasil memperluas perannya, tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial yang aktif melibatkan masyarakat (Fauzi, 2021).

KUA memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan masjid. Melalui pelatihan yang diberikan kepada pengurus masjid atau takmir, KUA membantu meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola masjid secara profesional dan transparan. Pelatihan ini mencakup aspek pengelolaan keuangan masjid, penyelenggaraan program-program sosial, hingga pengorganisasian kegiatan keagamaan yang lebih bervariasi. Keuangan masjid yang dikelola dengan transparansi memungkinkan masyarakat merasa lebih percaya dan terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan masjid, sehingga meningkatkan partisipasi mereka (Ismail, 2022).

Program-program keagamaan yang rutin diadakan, seperti pengajian, kajian agama, serta kegiatan sosial lainnya, berperan dalam memperkuat ikatan sosial antarwarga. Tak hanya itu, masjid juga menjadi tempat penyelenggaraan pelatihan keterampilan yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pelatihan-pelatihan ini mencakup berbagai keterampilan praktis, seperti menjahit, kerajinan tangan, dan kewirausahaan, yang membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka (Rahmawati, 2022). Misalnya, ibu rumah tangga yang mengikuti pelatihan kerajinan tangan atau menjahit tidak hanya memperoleh keterampilan baru, tetapi juga dapat memanfaatkan keterampilan tersebut untuk membuka usaha sampingan yang dapat menambah pendapatan keluarga.

Keberagaman program yang diselenggarakan oleh masjid, yang didorong oleh KUA, menunjukkan bahwa masjid telah bertransformasi menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Dulu hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, kini masjid berfungsi sebagai tempat pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pusat solidaritas sosial. Melalui program-program yang melibatkan langsung masyarakat, seperti kegiatan sosial kemasyarakatan, pembagian sembako, layanan kesehatan gratis, dan pengajian yang melibatkan banyak kalangan, masjid berhasil menghubungkan berbagai elemen masyarakat dengan cara yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Sari, 2021).

Peran masjid yang semakin berkembang ini mengubah paradigma bahwa masjid hanya tempat untuk salat. Sebaliknya, masjid kini menjadi lembaga yang mengintegrasikan kegiatan ibadah dengan kegiatan sosial yang dapat mengentaskan masalah sosial dan ekonomi umat. Dalam konteks ini, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah semata, tetapi juga sebagai pilar utama dalam pemberdayaan masyarakat (Hasan, 2018). Dengan adanya bimbingan dari KUA, masjid dapat memperluas perannya sebagai lembaga yang berkontribusi nyata terhadap

kesejahteraan umat, memperkuat rasa solidaritas, dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih produktif dan berdaya.

Hal ini menegaskan bahwa peran masjid, yang seringkali dipandang hanya sebagai tempat ibadah, ternyata dapat lebih dari itu. Melalui bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh KUA, masjid dapat berfungsi sebagai lembaga yang memberikan kontribusi besar terhadap perubahan sosial, membangun kekuatan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan umat di tingkat lokal (Putnam, 2000). Dengan demikian, masjid bertransformasi menjadi lebih dari sekadar tempat untuk beribadah, melainkan menjadi lembaga pemberdayaan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di sekitarnya.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Masjid

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui masjid telah menjadi salah satu inisiatif yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. KUA, sebagai lembaga yang bertanggung jawab di tingkat kecamatan, memiliki peran yang signifikan dalam memfasilitasi masjid agar dapat menjadi pusat kegiatan yang tidak hanya fokus pada ibadah, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarnya. Melalui berbagai program pemberdayaan yang dikelola oleh takmir masjid dengan dukungan KUA, masjid dapat bertransformasi menjadi motor penggerak bagi peningkatan kapasitas ekonomi umat.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh KUA dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penyelenggaraan pelatihan keterampilan yang ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu, seperti ibu rumah tangga, kaum muda, dan warga yang belum memiliki pekerjaan tetap. Pelatihan keterampilan seperti menjahit, kerajinan tangan, memasak, dan pertanian urban berhasil membekali masyarakat dengan keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk membuka usaha kecil di lingkungan mereka. Misalnya, melalui pelatihan kerajinan tangan atau menjahit, ibu rumah tangga yang selama ini hanya terfokus pada pekerjaan rumah tangga kini dapat menghasilkan produk kerajinan atau pakaian yang bisa dipasarkan, baik di pasar lokal maupun melalui platform digital. Keterampilan yang diperoleh memungkinkan mereka untuk meningkatkan penghasilan dan meningkatkan taraf hidup keluarga.

Program pelatihan pertanian urban juga menjadi salah satu program yang memberikan dampak positif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di tengah terbatasnya lahan di perkotaan, pelatihan ini mengajarkan teknik bertani di pekarangan rumah, seperti menanam sayuran organik, hidroponik, atau aquaponik. Keterampilan bertani yang diajarkan tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri, tetapi juga membuka peluang untuk menghasilkan produk pertanian yang dapat dijual di pasar lokal. Selain itu, pelatihan ini juga menciptakan rasa kebersamaan dan gotong royong antarwarga, yang memperkuat jaringan sosial di sekitar masjid.

Keberhasilan dari program-program tersebut dapat dilihat dari sejumlah peserta pelatihan yang berhasil membuka usaha kecil berbasis keterampilan yang mereka pelajari. Usaha-usaha kecil ini, meskipun dimulai dalam skala kecil, dapat berkembang menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi keluarga-keluarga tersebut. Misalnya, seorang ibu rumah tangga yang awalnya

hanya mengikuti pelatihan menjahit di masjid, kini dapat membuka usaha menjahit pakaian dan menerima pesanan dari tetangga maupun pelanggan di luar lingkungan masjid. Pemberdayaan semacam ini tidak hanya memberi dampak ekonomi secara langsung, tetapi juga memperkuat rasa percaya diri individu dan meningkatkan rasa solidaritas di kalangan masyarakat.

Selain itu, masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi juga dapat memfasilitasi kegiatan sosial-ekonomi lainnya, seperti pasar murah, bazar produk lokal, dan kegiatan kewirausahaan yang melibatkan masyarakat. KUA dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro untuk memberikan modal usaha kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usaha mereka. Dengan demikian, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat aktivitas yang memberikan manfaat ekonomi langsung kepada umat.

Peran KUA dalam membantu masjid menjalankan program pemberdayaan ekonomi menunjukkan bahwa masjid dapat berfungsi sebagai lembaga yang lebih dari sekadar tempat ibadah. Masjid menjadi lembaga yang menyediakan akses ke pelatihan keterampilan, peluang usaha, dan pemberdayaan ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini menegaskan bahwa melalui kerjasama yang solid antara KUA, pengurus masjid, dan masyarakat, masjid dapat menjadi motor penggerak pemberdayaan ekonomi yang dapat mengatasi masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial di tingkat lokal.

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh masjid dengan dukungan dari KUA tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi individu, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial yang lebih luas, termasuk penguatan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar masjid. Transformasi masjid menjadi pusat pemberdayaan ekonomi ini, selaras dengan tujuan pemberdayaan masyarakat yang lebih besar, menunjukkan bahwa masjid memiliki potensi untuk menciptakan perubahan sosial yang positif dan berkelanjutan dalam masyarakat.

Peran KUA sebagai Fasilitator dan Koordinator

Sebagai lembaga pemerintah yang berada di tingkat kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) memegang peran strategis sebagai fasilitator yang menghubungkan masjid dengan masyarakat sekitar. KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang membina masjid dalam aspek keagamaan, tetapi juga berperan sebagai penghubung antara masjid dan berbagai lembaga sosial lainnya yang ada di komunitas. Dengan posisi yang dekat dengan masyarakat, KUA dapat mengkoordinasikan dan memfasilitasi berbagai kegiatan sosial yang melibatkan masjid. Contohnya, KUA berperan dalam pengorganisasian bantuan sosial, pembagian sembako, serta penyelenggaraan program kesehatan yang melibatkan masjid sebagai titik sentral.

KUA sebagai koordinator memastikan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai lembaga yang responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Dalam hal ini, KUA bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga sosial dan komunitas sekitar, untuk memastikan bahwa program-program sosial yang diadakan di masjid dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Sebagai contoh, dalam situasi darurat atau bencana alam, KUA dapat mengorganisasi pengumpulan bantuan melalui masjid dan mendistribusikan bantuan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Program sosial lainnya, seperti penyuluhan kesehatan dan

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENINGKATKAN FUNGSI MASJID DI LINGKUNGAN KUA KECAMATAN MEDAN DENAI

pembagian sembako, juga dilakukan dengan koordinasi KUA dan masjid untuk menciptakan dampak sosial yang lebih luas.

Peran KUA sebagai fasilitator dan koordinator sangat penting, karena ini memastikan bahwa masjid dapat menjalankan fungsinya secara optimal. KUA tidak hanya memberikan pembinaan dalam hal tata kelola masjid, tetapi juga memastikan bahwa masjid aktif berperan dalam pemberdayaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitar masjid. Melalui dukungan KUA, masjid dapat lebih efektif dalam mengimplementasikan program-program sosial yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan saling mendukung.

Peningkatan Kualitas Jaringan Sosial di Sekitar Masjid

Selain peran dalam pembinaan masjid, KUA juga berperan dalam meningkatkan kualitas jaringan sosial di sekitar masjid. Jaringan sosial ini terbentuk melalui hubungan antara takmir masjid, masyarakat sekitar, dan lembaga sosial lainnya yang terlibat dalam kegiatan masjid. KUA mendukung masjid untuk membangun jaringan sosial yang mempererat hubungan antarwarga dan memperkuat kerjasama dalam berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, maupun budaya.

Melalui program-program yang diselenggarakan oleh masjid dengan dukungan KUA, seperti pengajian rutin, pelatihan keterampilan, dan bantuan sosial, jaringan sosial ini semakin kuat. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman agama di kalangan umat, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di antara warga. Jaringan sosial yang dibangun di sekitar masjid memungkinkan warga untuk saling membantu, berbagi informasi, serta mendukung berbagai program yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi dan sosial.

Masjid, dengan bimbingan KUA, berfungsi sebagai pusat solidaritas yang dapat meningkatkan kesejahteraan bersama. Teori jaringan sosial yang dikemukakan oleh Putnam (2000) menyatakan bahwa keberadaan jaringan sosial yang kuat dapat meningkatkan partisipasi sosial, solidaritas, serta kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Dalam konteks ini, masjid yang memiliki jaringan sosial yang solid mampu menciptakan atmosfer kerjasama yang mengarah pada pengentasan masalah sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat. KUA sebagai fasilitator memperkuat keberadaan jaringan sosial ini dengan memastikan bahwa masjid terhubung dengan berbagai elemen sosial di masyarakat dan bahwa kegiatan-kegiatan yang diadakan di masjid dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa KUA memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan fungsi masjid di Kecamatan Medan Denai. Melalui pembinaan masjid yang tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga meliputi pemberdayaan sosial dan ekonomi, KUA telah berhasil menjadikan masjid sebagai lembaga yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan mengkoordinasi berbagai kegiatan sosial dan membangun jaringan sosial yang solid, KUA telah membantu masjid berkembang menjadi pusat pemberdayaan yang tidak hanya memberi dampak spiritual, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Islam di sekitarnya. Dengan demikian, peran KUA dalam pengelolaan masjid menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi lembaga yang aktif dalam menggerakkan perubahan sosial dan ekonomi di tingkat lokal.

Keberhasilan dalam memperkuat fungsi sosial masjid dan membangun jaringan sosial yang kuat menunjukkan bahwa KUA telah memainkan peran yang sangat vital dalam pengembangan masyarakat di Kecamatan Medan Denai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan fungsi masjid di Kecamatan Medan Denai, tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi. KUA berfungsi sebagai fasilitator dan koordinator yang menghubungkan masjid dengan masyarakat sekitar serta berbagai lembaga sosial lainnya, sehingga masjid dapat mengimplementasikan program-program sosial yang bermanfaat bagi umat. Melalui pembinaan masjid yang meliputi pengelolaan keuangan masjid yang transparan, pelatihan keterampilan, serta penyelenggaraan kegiatan sosial, masjid bertransformasi menjadi lembaga yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

KUA juga memainkan peran penting dalam memperkuat jaringan sosial di sekitar masjid, dengan meningkatkan solidaritas dan kerjasama antarwarga melalui program-program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Keberadaan jaringan sosial yang kuat, yang difasilitasi oleh KUA, telah mempererat hubungan antarwarga dan mendorong partisipasi sosial yang lebih besar dalam kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi. Secara keseluruhan, peran KUA dalam pembinaan masjid telah berhasil menjadikan masjid sebagai lembaga pemberdayaan yang memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan peran KUA sebagai fasilitator dan koordinator di tingkat kecamatan sangat penting untuk memastikan masjid dapat menjalankan fungsi sosial dan agama secara optimal, serta membawa dampak yang luas bagi kemajuan umat Islam di Kecamatan Medan Denai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (2022). *Peran masjid dalam kehidupan sosial umat Islam*. Jurnal Pendidikan Agama, 12(1), 12-24.
- Hidayat, F. (2020). *Masjid sebagai pusat pemberdayaan umat*. Jurnal Dakwah, 15(2), 31-45.
- Sari, L. (2021). *Optimalisasi fungsi masjid di masyarakat modern*. Jurnal Sosial Islam, 8(3), 56-67.
- Putra, M. (2020). *Tantangan masjid dalam era digital*. Jurnal Keagamaan, 5(4), 89-101.
- Ismail, H. (2022). *Peran KUA dalam pembinaan masjid*. Jurnal Urusan Agama, 11(1), 15-29.
- Supriyadi, R. (2021). *Penyuluhan KUA untuk pengelola masjid*. Jurnal Pemerintahan Islam, 7(2), 22-33.

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENINGKATKAN FUNGSI MASJID DI LINGKUNGAN KUA KECAMATAN MEDAN DENAI

- Nugraha, I. (2021). *Masjid sebagai pusat kegiatan sosial*. Jurnal Sosial Masyarakat, 9(2), 45-58.
- Rahmawati, T. (2022). *Pemberdayaan masyarakat melalui masjid*. Jurnal Pengembangan Masyarakat, 6(1), 73-85.
- Fitria, A. (2022). *Sinergi antara KUA dan masjid dalam pemberdayaan umat*. Jurnal Pemberdayaan Umat, 4(2), 33-47.
- al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakat* (Vol. 1). Dar al-Turath.
- Fauzi, I. (2021). Peran Kantor Urusan Agama dalam pembinaan masjid. *Jurnal Islam dan Masyarakat*, 8(3), 15-26.
- Fathurrahman, A. (2018). *Peran KUA dalam pembinaan masjid di masyarakat*. Jurnal Pengelolaan Agama, 10(2), 45-60.
- Sari, N. (2021). Pemberdayaan masyarakat melalui masjid: Peran KUA dalam pengembangan potensi sosial. *Jurnal Pengelolaan Masyarakat*, 15(3), 98-112.
- Hasan, M. (2018). Pengelolaan sosial keagamaan di masjid: Teori dan praktik. *Jurnal Ilmu Keagamaan*, 12(2), 45-59.
- Ismail, S. (2022). *Pengelolaan masjid sebagai lembaga sosial dan pemberdayaan masyarakat*. Jurnal Islam dan Sosial, 9(4), 134-146.
- Rahmawati, A. (2022). Jaringan sosial dalam pengelolaan masjid: Kolaborasi KUA dan masyarakat. *Jurnal Pengelolaan Keagamaan*, 14(1), 22-35.